



**P U T U S A N**  
**Nomor: 131 Pid.B/2011/PN.MGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTO Bin SUROTO**  
Tempat lahir : Menggala  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar KWU Kampung Bumi Dipasena

Mulya

Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang

Bawang.

- Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Lepas PT AWS  
Pendidikan : S D Tamat

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 7 Februari 2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 19 Maret 2011
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 17 Maret sampai dengan 5 April 2011
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 20 April 2011
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 19 Juni 2011

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan



terdakwa dipersidangan ;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Bin SOROTO terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Siswanto Bin Suroto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, 1 (satu) unit HP merk ELZIO warna hitam abu – abu, 1 ( satu) set kunci gembok dan engsel warna hitam, digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Deri Romanda Adi Martika Bin Edi Purbaya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon Keringanan Hukuman,

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

#### **DISALIN DAKWAAN**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi yang masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. SAKSI MIFTAHUL ILMI Bin MUCHLIS SIDQON
2. SAKSI DEDY WIJAYA PUTRA Bin SUYADI
3. SAKSI HERVI HAMZAH Alias BENI Bin HERMAN.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, masing –masing termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas PT AWS
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Hasan dan Hervi;
- Bahwa pada hari Sabtu 25 September 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hasan dan Hervi mengambil HP milik saksi Mitahul Ilmi didalam Counter HP milik saksi tersebut sebanyak 20 unit dengan berbagai merk;
- Bahwa sebelumnya Hervi mengambil besi dijalanan dipergunakan untuk mencongkel pintu counter Hp tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Hervi masuk kedalam counter tersebut, sedangkan Hasan menunggu diluar;
- Bahwa pada hari Sabtu 25 September 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hasan dan Hervi mengambil HP milik saksi Mitahul Ilmi didalam Counter HP milik saksi tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan berbagai merk;
- Bahwa 2 unit dari HP yang telah diambil dari counter milik Saksi Miftahul tersebut diminta oleh terdakwa dari Hervi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah mengambil HP milik saksi korban tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, 1 (satu) unit HP merk ELZIO warna hitam abu – abu, 1 ( satu) set kunci gembok dan engsel warna hitam, digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Deri Romanda Adi Martika Bin Edi Purbaya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut dapat diperoleh fakta- fakta , dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa itu dapat memenuhi unsur- unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam melanggar pasal 361 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

### Terhadap Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Siswanto Bin Suroto dipersidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan terdakwa dapat dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga, oleh karenanya menurut Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terhadap Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan aktif memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, sehingga posisinya sudah berpindah dari kedudukan semula;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 25 September 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hasan dan Hervi mengambil HP milik saksi Miftahul Ilmi didalam Counter HP milik saksi tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan berbagai merk;
- Bahwa dari jumlah yang telah diambil tersbut Hp 2 (dua) unit diminta oleh Terdakwa dari temannya yang bernama Hervi
- Bahwa terdakwa menyatakan benar HP tersebut bukan kepunyaan terdakwa tetapi kepunyaan saksi Miftahul Ilmi, sehingga dengan perbuatan terdakwa Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Miftahul Ilmi mengalami kerugian Rp 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah)

## **Terhadap unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan dan cara terdakwa mengambil 37 Unit HP dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa dan dua orang temannya telah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya, sehingga unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

## **Terhadap unsur Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa mengambil HP milik saksi Miftahul Ilmi tersebut dilakukan bersamaa dua orang temannya yaitu Hasan dan Hervi, dimana sebelum mereka melakukan perbuatannya berkumpul terlebih dahulu kemudian secara bersama menuju kearah counter tersebut, sesampainya di counter milik saksi Miftahul Ilmi , Hervi mencongkel pintu kemudian terdakwa masuk bersama Hervi, sedangkan Hasam menunggu diluar counter hingga keduanya berhasil mengambil HP dan memasukkannya kedalam karung untuk dibawa ke Menggala.

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama Terdakwa dengan dua orang temannya yang dilakukan secara sadar, maka Majelis berpendapt unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan Majelis berkeyakinan kesalahan Terdakwa , maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa tahanan yang dijalani terdakwa melebihi masa tahanan yang telah dijalannya, maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, 1 (satu) unit HP merk ELZIO warna hitam abu – abu, 1 ( satu) set kunci gembok dan engsel warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Deri Romanda Adi Martika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Edi Purbaya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri para terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, serta ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*”;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahannan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, 1 (satu) unit HP merk ELZIO warna hitam abu – abu, 1 ( satu) set kunci gembok dan engsel warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Deri Romanda Adi Martika Bin Edi Purbaya.
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu 20 APRIL 2011, oleh kami ESTIONO., SH. Sebagai Ketua Majelis, AGUNG WICAKSONO, SH. MKn dan SITI YURISTIA AKUAN, SH MH. Masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota didampingi LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dihadiri REOPAN SARAGIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa;

## **Hakim – Hakim Anggota Ketua Majelis**

1. AGUNG WICAKSONO, SH. MKn  
ESTIONO, SH

2. SITI YURISTIA AKUAN, SH. MH

## **Panitera Pengganti**

**LUKMANUL HAKIM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)